

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tingkatkan Kinerja Pemanfaatan Hibah Daerah



Sumber gambar:

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/928438/pemprov-kalsel-tingkatkan-kinerja-pemanfaatan-hibah-daerah>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) meningkatkan kinerja pemanfaatan hibah daerah melalui kegiatan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Hibah Daerah.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan pemanfaatan dana hibah dapat berjalan sesuai aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Kita mengundang para penerima hibah sekaligus memberikan pemahaman melalui sosialisasi, melakukan monitoring, dan evaluasi penggunaan dana hibah. Ini bagian dari upaya kita untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana pemerintah,” kata Syarifuddin di Banjarbaru, pada Kamis (10/7/2025).

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, seperti Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Birokesra) Setdaprov Kalsel. Melalui kegiatan ini, diharapkan para penerima hibah dapat memahami prosedur dan tata kelola pelaporan yang sesuai ketentuan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program maupun pelaporan keuangan.

Selain itu, pada kesempatan ini juga dilakukan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Administasi Hibah atau SIABAH. Aplikasi ini dikembangkan untuk memudahkan proses pengajuan proposal, penyaluran, serta pelaporan hibah secara digital.

“Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan sistem hibah daerah menjadi lebih transparan, tertib, dan efisien, serta mempermudah proses administrasi baik bagi pemerintah daerah maupun para penerima hibah,” tambah Syarifuddin.

Pemprov Kalsel terus berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, termasuk dalam hal pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar tetap sesuai prinsip efektif, efisien, dan akuntabel. MC Kalsel/Rns/YIN

Sumber Berita

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/928438/pemprov-kalsel-tingkatkan-kinerja-pemanfaatan-hibah-daerah>, Pemprov Kalsel Tingkatkan Kinerja Pemanfaatan Hibah Daerah, (11/07/2025).
2. <https://wasaka.kalselprov.go.id/pemprov-gelar-sosialisasi-monitoring-dan-evaluasi-serta-kinerja-hibah-2025-penggunaannya-harus-tepat-sasaran-dan-tidak-disalahgunakan/>, Pemprov Gelar Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi serta Kinerja Hibah 2025, Penggunaannya Harus Tepat Sasaran dan Tidak Disalahgunakan, (10/07/2025).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan/atau
 - c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Kewenangan Belanja Hibah terdapat pada SKPKD dan/atau SKPD.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah

➤ Pasal 2

- 1) Dalam APBN telah dialokasikan belanja Hibah pada sub BA BUN TKD (999.05).
- 2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. penerimaan dalam negeri;
 - b. PLN; dan/ atau
 - c. C. HLN.
- 3) Tata cara pengalokasian dan penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 7

- 1) Penyaluran Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.
- 2) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- 3) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN dilaksanakan melalui:
 - a. pembayaran langsung; dan/atau
 - b. rekening khusus.
- 4) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan capaian kinerja.
- 5) Pemerintah Daerah harus menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain sepanjang dipersyaratkan dalam PHD/PPH.
- 6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyaluran dana Hibah tidak dilakukan.
- 7) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi OMSPAN.